



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.BLU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001, RW.003, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.BLU telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2008 di rumah orang tua termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/20/II/2008, tertanggal 25 Februari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir Tanggal 15 Desember 2008, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 hari, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon, di RT.001, RW.003, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sampai tanggal 13 mei 2014;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 2 tahun berumah tangga, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah sendiri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2014 pisah tempat tidur, dan selama itu pula tidak ada hubungan batin sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 13 mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal ke rumah pemberian orangtua karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.BLU tanggal 26 Agustus 2014 dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Nomor 45/20/II/2008, tertanggal 25 Februari 2008, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 1808040807870003, tanggal 28-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Way Kanan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha mebel, alamat Dusun Sri katon, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah Tetangga pemohon di Baradatu;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Baradatu tahun 2008, setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon sampai mei 2014;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak berumur 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak maret tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak bulan mei 2014 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT.02, RW.02, Desa Bumi Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah Tetangga pemohon di Baradatu;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Baradatu tahun 2008, setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon sampai mei 2014;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak maret tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemberian orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak bulan mei 2014 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P.1 Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2014, dikarenakan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah pemberian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2014, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun, sehingga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai petunjuk, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal pemohon dan termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Senin tanggal 08 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis, M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA., dan MASWARI, S.HI. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan HUSNIATUN AINI, S.Ag, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

MASWARI, S.HI.

Panitera Pengganti

HUSNIATUN AINI, S.Ag, S.HI.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0126/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	316.000,-